



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EDI BUDIONO BIN BASRAWI;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 54 Tahun/16 Juni 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mojoranu RT.03 RW.01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 15 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Budiono Bin Basrawi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat 1 ke -2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Budiono Bin Basrawi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) set kartu remi dirampas dimusnahkan;
 - 2) Uang tunai sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-21/M.5.16.3/Eku.2/04/2025 tanggal 02 Mei 2025 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Edi Budiono Bin Basrawi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 23.30 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di teras depan warung kopi turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi petugas Satreskrim Polres Bojonegoro an saksi Sumadi dan tim mendapatkan informasi masyarakat terdapat permainan taruhan / perjudian jenis kartu remi Njit, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap permainan judi remi yang terdiri dari 2 kalangan yaitu :

Kalangan pertama : Susanto (berkas perkara terpisah) Mohammad Nonsa (berkas perkara terpisah), Sumadi (DPO), dan Lamidi (DPO).

Kalangan kedua : terdakwa Edi, Indra (dpo), Gito (dpo), Fatkhur (Dpo).

- Bahwa sewaktu saksi petugas menangkap terdakwa Edi Budiono, terdakwa kedapatan melakukan permainan taruhan/ perjudian jenis remi “njit” dalam posisi terdakwa Edi sedang memegang kartu remi dalam permainan judi yang sudah berjalan sekitar \pm 6 kali putaran. Saksi Susanto bin Daliman dan M. Nonsa Wahyu (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang juga diamankan petugas karena bermain judi kartu jenis njit di kalangan sebelahnya dengan jarak kurang lebih 3 meter dari terdakwa Edi, Saksi Susanto dan M. nonsa dapat melihat langsung terdakwa Edi bersama ke tiga teman lainnya sedang bermain judi remi “njit” menggunakan uang taruhan tunai senilai Rp 122.000,- (seratus duapuluh dua ribu rupiah). Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, tombokan sebesar Rp 122.000,- (seratus duapuluh dua ribu rupiah) milik para pemain yaitu terdakwa Edi, dan Indra (DPO), Gito (DPO), Fatkhur (DPO) yang berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi penangkap an. Sumadi dan ragil Luky menyampaikan berdasarkan keterangan terdakwa Edi jika cara permainan judi kartu remi jenis “njit” yaitu terdakwa Edi dengan para pemain lain yaitu Indra (DPO), Gito (DPO), Fatkhur (DPO) duduk melingkar, selanjutnya para pemain akan menyepakati uang taruhan yaitu Rp 1000,- (seribu rupiah), Rp 2000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada pemenang permainan judi. Pemain yang menang akan menjadi bandar dan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok 1(satu) set kartu remi kemudian membagikan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi per pemain. Pemain mengambil 1 kartu dari tumpukan sisa kartu selanjutnya pemain mengurutkan kartu sesuai dengan angka dan gambar, pemain membuang kartu yang tidak sama ke depan para pemain tersebut. Pemain yang merasa jumlah dan gambar kartunya sudah sama semua maka kartu terakhir akan dibuang dan menutup kartu, istilahnya menang "NJIT, pemain lain akan memberikan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemain pemenang. Bahwa pemain yang giliran membuang kartu menutup kartu menggunakan kartu hasil buangan pemain diatasnya maka disebut menang "REM" dan pemain pemenang akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) per pemain. Bahwa apabila pemain tidak ada yang menutup kartu sampai dengan kartu yang diambil habis maka kartu para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu para pemain disebut menang "TOTALAN", pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) per pemain. Pada permainan judi kartu jenis Njit ini semua pemain bisa menjadi bandar karena permainannya berputar, yang menjadi pemenang akan menjadi bandar dalam permainan dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai.

- Bahwa perjudian kartu ini menggunakan uang taruhan dan bersifat untung-untungan dengan nilai/ besarnya taruhan kemenangan tergantung dari kesepakatan para pemain judi jenis kartu remi (njit). Terdakwa mengaku jika bermain judi kartu jenis remi ini tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan keuntungan yang diperoleh akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Edi Budiono Bin Basrawi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 23.30 wib atau atau setidaknya pada suatu waktu di bulan maret atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di teras depan warung kopi turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*menggunakan kesempatan main*

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi petugas Satreskrim Polres Bojonegoro an saksi Sumadi dan tim mendapatkan informasi masyarakat terdapat permainan taruhan / perjudian jenis kartu remi Njit, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap permainan judi remi yang terdiri dari 2 kalangan yaitu :

Kalangan pertama : Susanto (berkas perkara terpisah) Mohammad Nonsa (berkas perkara terpisah), Sumadi (DPO), dan Lamidi (DPO).

Kalangan kedua : terdakwa Edi, Indra (dpo), Gito (dpo), Fatkhur (Dpo).

- Bahwa sewaktu saksi petugas menangkap terdakwa Edi Budiono, terdakwa kedapatan melakukan permainan taruhan/ perjudian jenis remi "njit" dalam posisi terdakwa Edi sedang memegang kartu remi dalam permainan judi yang sudah berjalan sekitar \pm 6 kali putaran. Saksi Susanto bin Daliman dan M Nonsa Wahyu (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang juga mengamankan petugas karena bermain judi kartu jenis njit di kalangan sebelahnya dengan jarak kurang lebih 3 meter dari terdakwa Edi, Saksi Susanto dan M. nonsa dapat melihat langsung terdakwa Edi bersama ke tiga teman lainnya sedang bermain judi remi "njit" menggunakan uang taruhan tunai senilai Rp 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah). Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi , tombokan sebesar Rp 122.000,- (seratus duapuluh dua ribu rupiah) milik para pemain yaitu terdakwa Edi, dan Indra (DPO), Gito (DPO), Fatkhur (DPO) yang berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi penangkap an. Sumadi dan ragil Luky menyampaikan berdasarkan keterangan terdakwa Edi jika cara permainan judi kartu remi jenis "njit" yaitu terdakwa Edi dengan para pemain lain yaitu Indra (DPO), Gito (DPO), Fatkhur (DPO) duduk melingkar, selanjutnya para pemain akan menyepakati uang taruhan yaitu Rp 1000,- (seribu rupiah), Rp 2000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada pemenang permainan judi. Pemain mengocok 1(satu) set kartu remi kemudian membagikan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi per pemain. Pemain mengambil 1 kartu dari tumpukkan sisa kartu selanjutnya pemain mengurutkan kartu sesuai dengan angka dan gambar, pemain membuang kartu yang tidak sama ke depan para pemain tersebut. Pemain yang merasa jumlah dan gambar kartunya sudah sama semua maka kartu

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir akan dibuang dan menutup kartu, istilahnya menang "NJIT", pemain lain akan memberikan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemain pemenang. Bahwa pemain yang giliran membuang kartu menutup kartu menggunakan kartu hasil buangan pemain diatasnya maka disebut menang "REM" dan pemain pemenang akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) per pemain. Bahwa apabila pemain tidak ada yang menutup kartu sampai dengan kartu yang diambil habis maka kartu para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu para pemain disebut menang "TOTALAN", pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) per pemain.

- Bahwa perjudian kartu ini menggunakan uang taruhan dan bersifat untung-untungan dengan nilai / besarnya taruhan kemenangan tergantung dari kesepakatan para pemain judi jenis kartu remi (njit). Terdakwa mengaku jika bermain judi kartu jenis remi ini tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan keuntungan yang diperoleh akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis 1 ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Edi Budiono Bin Basrawi pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 23.30 wib atau atau setidaknya pada suatu waktu di bulan maret atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di teras depan warung kopi turut Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi petugas Satreskrim Polres Bojonegoro an saksi Sumadi dan tim mendapatkan informasi masyarakat terdapat permainan taruhan / perjudian jenis kartu remi Njit bertempat di teras depan warung kopi terbuka untuk umum turut Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, kemudian

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap permainan judi remi yang terdiri dari 2 kalangan yaitu :

Kalangan pertama: Susanto (berkas perkara terpisah) Mohammad Nonsa (berkas perkara terpisah), Sumadi (DPO), dan Lamidi (DPO).

Kalangan kedua : terdakwa Edi, Indra (dpo), Gito (dpo), Fatkhur (Dpo).

- Bahwa sewaktu saksi petugas menangkap terdakwa Edi Budiono, terdakwa kedapatan melakukan permainan taruhan/ perjudian jenis remi "njit" dalam posisi terdakwa Edi sedang memegang kartu remi dalam permainan judi yang sudah berjalan sekitar \pm 6 kali putaran. Saksi Susanto bin Daliman dan M Nonsa Wahyu (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang juga diamankan petugas karena bermain judi kartu jenis njit di kalangan sebelahnya dengan jarak kurang lebih 3 meter dari terdakwa Edi, Saksi Susanto dan M. nonsa dapat melihat langsung terdakwa Edi bersama ke tiga teman lainnya sedang bermain judi remi "njit" menggunakan uang taruhan tunai senilai Rp 122.000,- (seratus duapuluh dua ribu rupiah). Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, tombokan sebesar Rp 122.000,- (seratus duapuluh dua ribu rupiah) milik para pemain yaitu terdakwa Edi, dan Indra (DPO), Gito (DPO), Fatkhur (DPO) yang berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi penangkap an. Sumadi dan ragil Luky menyampaikan berdasarkan keterangan terdakwa Edi jika cara permainan judi kartu remi jenis "njit" yaitu terdakwa Edi dengan para pemain lain yaitu Indra (DPO), Gito (DPO), Fatkhur (DPO) duduk melingkar, selanjutnya para pemain akan menyepakati uang taruhan yaitu Rp 1000,- (seribu rupiah), Rp 2000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada pemenang permainan judi. Pemain yang menang akan menjadi bandar dan mengocok 1(satu) set kartu remi kemudian membagikan kartu remi sebanyak 7 (tujuh) kartu remi per pemain. Pemain mengambil 1 kartu dari tumpukkan sisa kartu selanjutnya pemain mengurutkan kartu sesuai dengan angka dan gambar, pemain membuang kartu yang tidak sama ke depan para pemain tersebut. Pemain yang merasa jumlah dan gambar kartunya sudah sama semua maka kartu terakhir akan dibuang dan menutup kartu, istilahnya menang "NJIT", pemain lain akan memberikan uang taruhan masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada pemain pemenang. Bahwa pemain yang giliran membuang kartu menutup kartu menggunakan kartu hasil buangan pemain diatasnya maka disebut menang "REM" dan pemain pemenang akan mendapatkan pembayaran uang

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) per pemain. Bahwa apabila pemain tidak ada yang menutup kartu sampai dengan kartu yang diambil habis maka kartu para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu para pemain disebut menang "TOTALAN", pemenangnya adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan akan mendapatkan uang sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) per pemain.

- Bahwa perjudian kartu ini menggunakan uang taruhan dan bersifat untung-untungan dengan nilai/ besarnya taruhan kemenangan tergantung dari kesepakatan para pemain judi jenis kartu remi (njit). Terdakwa mengaku jika bermain judi kartu jenis remi ini tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan keuntungan yang diperoleh akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kopi.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis 1 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Ragil Luky S., S.H. terhadap Terdakwa karena memainkan permainan judi jenis kartu remi (Njit);

Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa berawal dari laporan infomasi masyarakat bahwa terdapat permainan taruhan/perjudian jenis remi yang dilakukan disebuah warung kopi yang berada di wilayah Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, kemudian Petugas Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB Petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah kedapatan melakukan permainan taruhan/perjudian jenis remi Njit di sebuah warung kopi yang berada di Desa Mojaranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan juga didapati uang sebesar

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga uang tombakan dari para penombok/pemain tersebut, dan dalam penangkapan tersebut didapati bahwa terdapat 2 (dua) kalangan/meja untuk memainkan permainan remi tersebut yaitu:

a. Kalangan pertama yaitu saudara Susanto, saudara Mohammad Nonsa Wahyu Cahyanto, saudara Sumadi (DPO) dan saudara Lamidi (DPO) (dalam berkas perkara lain), dengan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

b. Kalangan kedua yaitu Terdakwa, saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito (DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO), dengan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia bersama dengan tiga orang temannya yang berhasil melarikan diri dalam melakukan judi jenis kartu remi (Njit) dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan para pemain tersebut, selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "NJIT" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang "REM" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain. Selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "TOTALAN" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain, selanjutnya pemain yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai.;

Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa permainan yang dimainkan Terdakwa sifatnya untung-untungan;

Bahwa permainan yang dimainkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ragil Luky S., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Sumadi terhadap Terdakwa karena memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*);

Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdapat permainan taruhan/perjudian jenis remi yang dilakukan disebuah warung kopi yang berada di wilayah Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, kemudian Petugas Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB Petugas berhasil

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah kedapatan melakukan permainan taruhan/perjudian jenis remi Njit di sebuah warung kopi yang berada di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan juga didapati uang sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga uang tombakan dari para penombok/pemain tersebut, dan dalam penangkapan tersebut didapati bahwa terdapat 2 (dua) kalangan/meja untuk memainkan permainan remi tersebut yaitu:

1. Kalangan pertama yaitu saudara Susanto, saudara Mohammad Nonsa Wahyu Cahyanto, saudara Sumadi (DPO) dan saudara Lamidi (DPO) (dalam berkas perkara lain), dengan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
2. Kalangan kedua yaitu Terdakwa, saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito (DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO), dengan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia bersama dengan tiga orang temannya yang berhasil melarikan diri dalam melakukan judi jenis kartu remi (Njit) dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp3.000 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan para pemain tersebut, selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut menang "NJIT" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain di atasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "REM" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain. Selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "TOTALAN" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain, selanjutnya pemain yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai.;

Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa permainan yang dimainkan Terdakwa sifatnya untung-untungan;

Bahwa permainan yang dimainkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Susanto Bin Daliman (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi memainkan permainan jenis kartu remi di lokasi yang sama dengan Terdakwa;

Bahwa permainan jenis kartu remi tersebut Saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB di depan teras warung kopi turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa permainan tersebut adalah jenis kartu remi yang dilakukan oleh

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang yaitu Saksi, Saksi Mohammad Nonsa Wahyu Cahyanto, saudara Sumadi (DPO), dan saudara Lamidi (DPO);

Bahwa Saksi dan ketiga pemain memainkan permainan kartu remi (Njit) dengan cara kami ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemain yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan para pemain tersebut, selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "NJIT" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per permainan, selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "REM" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per permainan, selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "TOTALAN" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain,

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pemian yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai;

Bahwa permainan jenis kartu remi (Njit) yang Saksi lakukan tersebut sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 kali putaran;

Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi sedang memegang kartu jenis remi yang dibagikan kepada Saksi dan untuk uang taruhan berada di depan Saksi dan saat itu Saksi berada di urutan ke-3 (tiga) dari 4 (empat) pemain dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi dengan Saksi Mohammad Nonsa Wahyu Cahyanto Bin Sugianto berhasil tertangkap dan untuk teman Saksi saudara Sumadi (DPO) dan saudara Lamidi (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa selain mengamankan Saksi, petugas kepolisian juga mengamankan Terdakwa;

Bahwa karena pada saat diamankan melakukan permainan jenis kartu remi oleh petugas kepolisian terdapat 2 (dua) kalangan permainan yang bersebelahan, dimana kalangan pertama adalah Saksi bersama Saksi Mohammad Nonsa Wahyu Cahyanto, saudara Sumadi (DPO) dan saudara Lamidi (DPO), sedangkan kalangan kedua yaitu Terdakwa, saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito (DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO);

Bahwa jaraknya kalangan pertama dan kalangan kedua sekitar 3 (tiga) meter;

Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan besarnya kemenangan yang kita dapatkan tergantung dari awal perjanjian para pemain kartu remi (Njit) tersebut dan saat itu perjanjian yang kami lakukan dalam permainan jenis kartu remi (Njit) tersebut adalah apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan sesuai dengan cara pemain tersebut menang yaitu apabila menang dengan cara "NJIT" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila menang dengan cara "REM" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain dan apabila menang dengan cara "TOTALAN" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain;

Bahwa permainan jenis kartu remi yang dimainkan Saksi tidak

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Mohammad Nonsa Wahyu Cahyanto Bin Sugianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi memainkan permainan jenis kartu remi di lokasi yang sama dengan Terdakwa;

Bahwa permainan jenis kartu remi tersebut Saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 23.30 WIB di depan teras warung kopi turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa permainan tersebut adalah jenis kartu remi yang dilakukan oleh empat orang yaitu Saksi, Saksi Susanto Bin Daliman (Alm), saudara Sumadi (DPO), dan saudara Lamidi (DPO);

Bahwa Saksi dan ketiga pemain memainkan permainan kartu remi (*Njit*) dengan cara kami ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemian yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan para pemain tersebut, selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*NJIT*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per permainan, selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "REM" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per bermain, selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "TOTALAN" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain, selanjutnya pemain yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai;

Bahwa permainan jenis kartu remi (*Njit*) yang Saksi lakukan tersebut sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 kali putaran;

Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi sedang memegang kartu jenis remi yang dibagikan kepada Saksi dan untuk uang taruhan berada di depan Saksi dan saat itu Saksi berada di urutan ke-4 (empat) dari 4 (empat) pemain dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi dengan Saksi Susanto Bin Daliman (Alm) berhasil tertangkap dan untuk teman Saksi saudara Sumadi (DPO) dan saudara Lamidi (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa selain mengamankan Saksi, petugas kepolisian juga mengamankan Terdakwa;

Bahwa karena pada saat diamankan melakukan permainan jenis kartu remi oleh petugas kepolisian terdapat 2 (dua) kalangan permainan yang bersebelahan, dimana kalangan pertama adalah Saksi bersama Saksi Susanto Bin Daliman (Alm), saudara Sumadi (DPO) dan saudara Lamidi (DPO), sedangkan kalangan kedua yaitu Terdakwa, saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito (DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO);

Bahwa jaraknya kalangan pertama dan kalangan kedua sekitar 3 (tiga) meter;

Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan besarnya

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



kemenangan yang kita dapatkan tergantung dari awal perjanjian para pemain kartu remi (*Njit*) tersebut dan saat itu perjanjian yang kami lakukan dalam permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan sesuai dengan cara pemain tersebut menang yaitu apabila menang dengan cara "*NJIT*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila menang dengan cara "*REM*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain dan apabila menang dengan cara "*TOTALAN*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain;

Bahwa permainan jenis kartu remi yang dimainkan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memainkan permainan jenis kartu remi;

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di depan teras warung kopi turut Desa Mopranu Kecamatan Dander Kabupaten Boioneoro;

Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu remi;

Bahwa yang memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut yaitu Terdakwa, saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito (DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO) yang mana ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa permainan jenis kartu remi (*Njit*) dimainkan dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya Para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemian yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan para pemain tersebut, selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang “NJIT” dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per permainan. Selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang “REM” dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain, selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang “TOTALAN” dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain, selanjutnya pemain yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai;

Bahwa pada saat itu peran Terdakwa adalah sebagai pemain yang mendapat pembagian kartu remi dari bandar;

Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang memegang kartu jenis remi yang dibagikan dan untuk uang taruhan berada di depan Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I berada di urutan ke-3 (tiga) dari 4 (empat) pemain dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut saya berhasil tertangkap dan untuk teman saya saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito (DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO) berhasil melarikan diri;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan besarnya kemenangan yang di dapatkan tergantung dari awal perjanjian para pemain kartu remi (*Njit*) tersebut dan saat itu perjanjian yang dilakukan dalam permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan sesuai dengan cara pemain tersebut menang yaitu apabila menang dengan cara "*NJIT*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila menang dengan cara "*REM*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain dan apabila menang dengan cara "*TOTALAN*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain;

Bahwa tujuan Terdakwa memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;

Bahwa barang yang diamankan adalah 1 (satu) set kartu remi dan uang sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memainkan permainan judi tersebut;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Kartu Remi;
2. Uang tunai sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro diantaranya Saksi Sumadi dan Saksi Ragil Lucky S, S.H. telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (*Njit*);
- Bahwa benar permainan perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu remi;
- Bahwa benar yang memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut yaitu Terdakwa, saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO) yang mana ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar permainan jenis kartu remi (*Njit*) dimainkan dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemian yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan para pemain tersebut, selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*NJIT*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per permainan. Selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*REM*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain, selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*TOTALAN*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain, selanjutnya pemian yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai pemain yang mendapat pembagian kartu remi dari bandar;
- Bahwa benar permainan tersebut bersifat untung-untungan dan besarnya kemenangan yang di dapatkan tergantung dari awal perjanjian para pemain kartu remi (*Njit*) tersebut dan saat itu perjanjian yang dilakukan dalam permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan sesuai dengan cara pemain tersebut menang yaitu apabila menang dengan cara "*NJIT*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila menang dengan cara "*REM*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain dan apabila menang dengan cara "*TOTALAN*" maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seorang laki-laki bernama Edi Budiono Bin Basrawi, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalanan yang diperuntukkan untuk umum atau khalayak ramai. Sementara itu yang

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan tempat yang dapat dikunjungi umum adalah suatu tempat atau fasilitas tertentu yang dimungkinkan bagi umum atau khalayak ramai untuk dikunjungi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro diantaranya Saksi Sumadi dan Saksi Ragil Lucky S, S.H. telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis kartu remi (*Njit*);
- Bahwa benar permainan perjudian tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana 1 (satu) set kartu remi;
- Bahwa benar yang memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut yaitu Terdakwa, saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito (DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO) yang mana ketiga orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar permainan jenis kartu remi (*Njit*) dimainkan dengan cara ber-4 (empat) duduk melingkar kemudian yang jadi bandar bergantian berempat selanjutnya para pemain akan melakukan kesepakatan yang mana uang taruhannya yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan uang taruhannya tersebut dibayarkan kepada pemenang yang memenangkan permainan tersebut selanjutnya pemian yang menjadi bandar mengocok 1 (satu) set kartu remi lalu membagikan kartu remi tersebut per orang mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi selanjutnya setelah para pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu remi tersebut selanjutnya berurutan dari bandar untuk mengambil 1 (satu) kartu yang di tumpukkan sisa kartu tersebut dan selanjutnya setelah itu pemain tersebut mengurutkan kartu tersebut sesuai dengan angka dan gambar dan selanjutnya membuang kartu yang tidak sama ke depan para pemain tersebut, selanjutnya apabila pemain merasa kartunya jumlah dan gambarnya sudah sama semua selanjutnya kartu terakhir yang mau dibuang tersebut akan ditutup yang mana dalam permainan tersebut disebut menang "*NJIT*" dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per permainan. Selanjutnya apabila pemain menutup kartunya dengan kartu yang dibuang oleh pemain diatasnya tersebut pemain tersebut akan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pemenang yang mana dalam permainan tersebut disebut menang “*REM*” dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain, selanjutnya apabila pemain tersebut tidak ada yang menutup kartunya dan untuk kartu yang diambil sudah habis sehingga kartu para pemain akan dijumlah sesuai jumlah angka dan gambar kartu para pemain yang mana dalam permainan tersebut disebut menang “*TOTALAN*” dan pemain tersebut yang akan menjadi pemenang dalam permainan tersebut adalah pemain yang jumlah kartunya terbanyak dan pemain lain akan membayarkan kepada pemain yang menang tersebut dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain, selanjutnya pemain yang menjadi pemenang tersebut akan menjadi bandar dalam permainan tersebut dan seterusnya hingga permainan tersebut selesai;

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai pemain yang mendapat pembagian kartu remi dari bandar;
- Bahwa benar permainan tersebut bersifat untung-untungan dan besarnya kemenangan yang di dapatkan tergantung dari awal perjanjian para pemain kartu remi (*Njit*) tersebut dan saat itu perjanjian yang dilakukan dalam permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah apabila pemain menang maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar yang dipertaruhkan sesuai dengan cara pemain tersebut menang yaitu apabila menang dengan cara “*NJIT*” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pemain, apabila menang dengan cara “*REM*” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pemain dan apabila menang dengan cara “*TOTALAN*” maka pemain tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pemain;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut adalah untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam memainkan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permainan jenis kartu remi (*Njit*) yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito (DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO) bersifat untung-untungan siapa yang menang dan dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, sehingga menurut

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim permainan jenis kartu remi (*Njit*) merupakan bentuk perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permainan jenis kartu remi (*Njit*) Terdakwa bersama dengan saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito (DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO) tersebut dilakukan di di Teras depan warung kopi Turut Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dimana warung tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa melakukan permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut bersama dengan saudara Lutuk Sulindra (DPO), saudara Sugianto alias Gito (DPO) dan saudara Ahmad Fatkhur Rohman (DPO) dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga terbukti bahwa Terdakwa turut serta bermain permainan jenis kartu remi (*Njit*) tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan atau permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang Terdakwa lakukan tersebut, oleh karena itu mengenai unsur inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Budiono Bin Basrawi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn



Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)